

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat majemuk, yang terdiri dari berbagai macam suku, ras, agama dan adat istiadat. Lebih dari lima ratus suku bangsa ada di Indonesia yang dipersatukan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemajemukan masyarakat Indonesia menimbulkan perbedaan adat dan hukum adat yang berlaku di setiap daerah, salah satunya di Sumatera Barat.

Keberadaan masyarakat hukum adat diakui dan dihormati oleh Negara, hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Pasal 18B ayat (2) :

“Negara Mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang.

Secara tersirat, ketentuan ini memberikan amanat kepada Pemerintah, bahwa dalam pemerintahan di daerah tidak boleh mengancam apalagi menghapus keberadaan masyarakat adat. Masyarakat adat harus diakui dan dihormati keberadaannya, karena identitas suatu daerah terletak kepada adat atau masyarakat hukum adat di daerah itu.

Selain itu juga dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960, Pasal 3 juga mengatur tentang hak ulayat, dalam Pasal tersebut menyatakan :

“Pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.”

Selanjutnya dalam Pasal 5 UUPA dijelaskan :

“Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang Ini dan dengan peraturan-peraturan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.”

Berdasarkan apa yang telah dituangkan dalam Undang-Undang di atas jelaslah bahwa Negara mengakui keberadaan masyarakat adat dan mengakui keberlakuan hukum adat di setiap daerah sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang.

Pengertian tentang masyarakat hukum adat dapat dilihat di dalam Pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat :

“Kesatuan Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang memiliki identitas budaya yang sama, hidup secara turun temurun di wilayah geografis tertentu berdasarkan ikatan asal usul leluhur dan/atau kesamaan tempat tinggal, memiliki harta kekayaan dan/atau benda adat milik bersama serta system nilai yang menentukan pranata adat dan norma hukum adat sepanjang masih hidup sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Sebelum adanya UUPA tahun 1960, di Indonesia berlaku dualisme hukum terhadap aturan hukum tanah, yaitu hukum tanah adat dan hukum tanah barat.

Tanah-tanah adat tunduk kepada ketentuan-ketentuan hukum adat tanpa memperhatikan siapa pemegang haknya, demikian pula terhadap tanah-tanah barat, tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum barat tanpa memperhatikan siapa pemegang haknya. Inilah yang terkenal dengan asas "*Intergentiele Grondenregel*".¹ Asas "*Intergentiele Grondenregel*" tidak berlaku mutlak karena ada pembatasan berlakunya asas ini yaitu, atas sebidang tanah yang sama dapat berlaku secara bersama-sama dua macam aturan hukum yaitu hukum barat dan hukum adat dan status tanah dipengaruhi oleh pemegang haknya.²

Hukum tanah barat yang berlaku sebelum adanya UUPA, hampir seluruhnya merupakan peraturan perundang-undangan yang memberikan landasan hukum bagi pemerintah jajahan dalam melaksanakan politik agrarinya (*Agrarisch Wet 1870*). Setelah masa kemerdekaan, Pemerintah Indonesia pada masa itu menyadari betul, bahwa tanah merupakan hajat hidup banyak orang harus diatur dengan hukum nasional untuk menguatkan kepastian hukum bagi pemilik dan pengakuan bagi tanah-tanah adat, serta untuk menghapus dualisme hukum tanah yang berlaku. Setelah melalui sejarah perjalanan yang sulit untuk mengesahkan UUPA, barulah pada tanggal 24 September 1960 disahkannya Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 bagi seluruh wilayah Indonesia. Boedi Harsono dalam bukunya mengatakan, "Dengan berlakunya Undang-

¹ Muhammad Bakri, "*Unifikasi dalam Pluralisme Hukum Tanah di Indonesia (Rekonstruksi Konsep Unifikasi dalam UUPA)*", Jurnal Hukum Universitas Udayana, Hal 1.

² *Ibid.*

Undang Nomor 5 Tahun 1960 terjadi perubahan fundamental pada Hukum Agraria di Indonesia, terutama di bidang pertanahan.³

Kurnia Warman mengutip dalam bukunya :

“UUPA sebagai dasar bagi hukum agraria nasional sebetulnya telah membuat konsep baru bagi eksistensi keberagaman hukum di bidang agraria di Indonesia, yaitu menjadikan hukum adat sebagai sumber utama pembangunannya. Dengan menghapus dualisme hukum agraria yang diwariskan oleh kolonial Belanda, UUPA menciptakan unifikasi hukum agraria. Secara bersamaan UUPA juga menyatakan bahwa hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam adalah hukum adat (Pasal 5).⁴

Untuk menjamin kepastian hukum terhadap hak atas tanah, pemerintah menindaklanjuti dengan penyediaan perangkat hukum tertulis peraturan-peraturan lain di bidang pertanahan, salah satunya dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dengan berlakunya aturan-aturan tersebut maka dapat dikatakan bahwa semua hak atas tanah harus didaftarkan termasuk tanah milik adat untuk mendapatkan kepastian hukum atas kepemilikan dan penguasaan tanah.

³ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Jilid I Hukum Tanah Nasional*, Djambatan, Jakarta, 2007, hal 1

⁴ Kurnia Warman, *Hukum Agraria dalam Masyarakat Majemuk: Dinamika Interaksi Hukum Adat dan Hukum Negara di Sumatera Barat*, Van Vollenhoven Institute Leiden University, KITLV, HuMA, Jakarta, 2010, hal 63.

Dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dijelaskan:

“Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.

Semakin bertumbuhnya perekonomian, hak atas tanah menjadi salah satu pemicu dan penyebab perubahan di tengah-tengah masyarakat nasional. Nilai tanah yang terus meningkat membuat masyarakat semakin membutuhkan kepastian hukum terhadap hak atas tanahnya agar hak tersebut terjaga dan tidak mudah diklaim oleh orang lain. Menurut Syahyuti, tanah merupakan sumber agraria yang mengandung 2 (dua) aspek utama yaitu: aspek kepemilikan dan penguasaan, dan aspek penggunaan dan pemanfaatan.⁵ Namun pada penerapannya lebih dari itu tanah juga difungsikan dalam aspek sosial, aspek ekonomi, aspek budaya, aspek politik dan aspek hukum.

Tanah bagi masyarakat memiliki makna multidimensional:

1. Dari sisi ekonomi tanah merupakan sarana produksi yang dapat mendatangkan kesejahteraan.
2. Secara politis tanah dapat menentukan posisi seseorang dalam pengambilan keputusan di masyarakat.
3. Sebagai budaya yang dapat menentukan tinggi rendahnya status sosial pemiliknya.

⁵ Syahyuti, Nilai-Nilai kearifan pada konsep Penguasaan Tanah Menurut Hukum Adat di Indonesia, Jurnal Penelitian Agro Ekonomi. Vol 24 NO. 2 Juli 2006, hal 14.

4. Tanah bermakna sakral karena berurusan dengan warisan dan masalah-masalah transedental.⁶

Terkait dengan pendaftaran tanah, Chairul Anwar dalam bukunya menjelaskan bahwa “Pendaftaran tanah bertujuan untuk mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum, kepastian hukum baru bisa di dapat jika seluruh sistem hukum yang berlaku bersinergi memberikan jaminan kepada pihak yang berkepentingan.⁷ Seluruh tanah baik yang telah dihidupkan maupun yang belum dihidupkan, menurut hukum adat Minangkabau adalah milik masyarakat hukum adat secara *komunal* atau bersama, berdasarkan sistem kekerabatan *matrilineal*. Kekerabatan *matrilineal* adalah suatu masyarakat adat yang mengatur alur keturunan berasal dari pihak ibu.⁸

Meskipun dalam hal kepemilikan tanah masyarakat Minangkabau masih sangat kental dengan kepemilikan tanah ulayat atau tanah adat namun, pendaftaran tanah di Minangkabau, tetap bisa dilakukan dengan mengkombinasikan hukum negara dan hukum adat. Dikutip dari Kurnia Warman dalam bukunya:

“Dalam program pendaftaran tanah di Sumatera Barat juga telah terjadi kerja sama antara hukum negara dan hukum adat. Salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah agar pelaksanaan pendaftaran tanah adat dapat berjalan adalah dengan menerbitkan sertipikat khusus yang menyatakan bahwa tanah tersebut merupakan tanah milik kaum (sertipikat tanah kaum).”⁹

⁶ Heru Nugroho, Reformasi Politik Agraria Mewujudkan Pemberdayaan Hak-Hak atas Tanah, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2002, hal 99.

⁷ Chairul Anwar, *Hukum Adat Indonesia, Meninjau Hukum Adat Minangkabau*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1997, hal 92.

⁸ Wikipedia.org, Matrilineal, diakses dari <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Matrilineal> tanggal 23 Maret 2021, Jam 17.36.

⁹ Kurnia Warman, *Op. Cit*, hal 24.

Pendaftaran tanah kaum di Sumatera Barat harus melibatkan Lembaga Adat dalam Hal ini Kerapatan Adat Nagari (KAN) kecuali untuk pendaftaran tanah milik perorangan. Keterlibatan Lembaga adat dalam pendaftaran tanah melalui dua tahap yaitu:

1. Peran dan keterlibatan Lembaga adat pada proses pengadaan bukti sebagai alas hak bagi tanah milik adat (*pusako*) yang memang tidak mempunyai bukti tertulis. PP No. 24 Tahun 1997 menyatakan bahwa hak-hak lama yang tidak mempunyai bukti tertulis maka pembuktian alas haknya dilakukan membuat surat pernyataan pemilikan tanah. Surat inilah yang dibuat pertama kali jika seseorang ingin mendaftarkan tanah adatnya. Surat pernyataan pemilikan tanah ini harus dibuat, ditandatangani, disahkan dan diketahui oleh lembaga adat. Seluruh Lembaga adat terlibat dalam tahap ini, mulai dari tingkat kaum (MKW), suku (penghulu suku) sampai ke tingkat Nagari (KAN).
2. Keterlibatan Lembaga adat juga tidak kalah pentingnya dalam penyelesaian sengketa setelah tahap pendaftaran tanah memasuki tingkat pemerintah. Jika terjadi atau timbul sanggahan dari pihak lain terhadap si pemohon pendaftaran tanah maka dalam rangka menyelesaikannya BPN memintakan bantuan KAN untuk mendamaikan para pihak. Setelah itu barulah proses selanjutnya dari kegiatan pendaftaran tanah dilanjutkan.¹⁰

Kepemilikan kaum dan/atau suku atas tanah merupakan kepemilikan bersama (*communal property rights*). Oleh karena itu tanah yang dimiliki oleh kaum dan/atau suku disebut pusaka (*pusako*) baik pusaka tinggi maupun pusaka rendah.¹¹

Terkait dengan persyaratan pendaftaran tanah hak milik secara sporadik, dalam peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 24 ayat (1) dan (2) menyatakan:

- (1) Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan

¹⁰ Kurnia Warman, *Ibid*, Hal 206.

¹¹ *Ibid*, Hal 126.

atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik, dianggap cukup untuk mendaftarkan hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebani-nya.

- (2) Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat:
 - a. penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;
 - b. penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.

Namun dalam prakteknya, pendaftaran hak atas tanah secara sporadik yang berasal dari tanah milik kaum (*pusako tinggi*) harus melampirkan *ranji* atau silsilah keturunan yang ditandatangani oleh Mamak Kepala Waris dan Ketua Kerapatan Adat Nagari, dan surat keterangan persetujuan kaum yang ditandatangani oleh seluruh anggota kaum yang sudah berusia tujuh belas tahun, serta melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) seluruh anggota kaum. Untuk anggota kaum yang berumur di bawah tujuh belas tahun maka cukup dengan melampirkan Akta Kelahiran. Dalam penerbitan sertipikat hak atas tanah yang berasal dari tanah kaum (*pusako tinggi*), Badan Pertanahan Nasional memberikan inisiatif untuk mengikuti kehendak dari pemohon dalam hal penamaan di dalam sertipikat. Pemohon bisa memilih apakah tanahnya akan disertipikatkan atas nama pribadi salah satu anggota kaumnya, atau atas nama bersama pemegang hak.

Karena tanah merupakan salah satu unsur terpenting dalam kehidupan manusia yang terkait tempat tinggal maupun tempat berusaha dan investasi, maka terhadap hak milik yang merupakan hak terkuat dan terpenuh yang dapat dimiliki oleh seseorang dapat berlangsung secara terus menerus selama pemilik masih hidup, dan jika pemilik hak atas tanah tersebut meninggal dunia maka hak tersebut dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya. Disinilah terjadinya pewarisan. Dalam bukunya Waskito dan Hadi Arnowo menyatakan “Warisan adalah peralihan hak yang terjadi sebagai akibat suatu peristiwa hukum, yaitu matinya seorang pewaris. Pengertian lain adalah pemberian secara suka rela, yang dilaksanakan setelah pemberinya meninggal dunia.”¹² Pendaftaran peralihan hak karena pewarisan wajib didaftarkan dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada ahli waris dan demi tertibnya Tata Usaha Pendaftaran Tanah serta akuratnya data yuridis bidang tanah yang bersangkutan.¹³

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pewarisan hanya dapat terjadi jika seseorang itu meninggal dunia, tidak ada pewarisan sebelum seseorang itu meninggal dunia, adapun dalam pembagian harta sebelum seseorang tersebut meninggal dunia disebut hibah atau wasiat.

Untuk melakukan proses pewarisan di Kantor Pertanahan, maka diperlukan surat keterangan waris. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, Pasal 25 surat keterangan warisan ini merupakan suatu keharusan. Kemudian setelah direvisi menjadi Peraturan Pemerintah

¹² Waskito dan Hadi Arnowo, *Pertanahan, Agraria dan Tata Ruang*, Kencana, Jakarta, 2017, hal 173.

¹³ H.M. Arba, *Hukum Agraria Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hal 167.

Nomor. 24 Tahun 1997 diatur dalam Pasal 42 ayat (1) juga menyebutkan adanya surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris yang dapat berupa Akta Keterangan Ahli Waris, atau Surat Penetapan Ahli Waris, atau Surat Keterangan Ahli Waris, dalam hal pendaftaran tanah karena pewarisan.

Dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 111 ayat (1) huruf c menerangkan bahwa surat tanda bukti sebagai ahli waris dapat berupa :

1. Wasiat dari pewaris, atau
2. Putusan pengadilan, atau
3. Penetapan Hakim/Ketua Pengadilan, atau
4. - Bagi Warga Negara Indonesia penduduk asli : surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia.
 - Bagi warganegara Indonesia keturunan Tionghoa : akta keterangan hak mewarisi dari Notaris.
 - Bagi warganegara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya : surat keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan.¹⁴

Bagi masyarakat yang *berstelsel* matrilineal seperti Minangkabau, warisan diturunkan kepada kemenakan, baik warisan gelar maupun warisan harta, yang biasanya disebut *sako* dan *pusako*. (saka dan pusaka). Sebagai warisan, harta yang ditinggalkan pewaris tidak boleh dibagi-bagi oleh yang berhak.¹⁵ Setiap kaum atau suku di Minangkabau mempunyai harta pusaka yang diwariskan secara turun temurun.

¹⁴ Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksana PP Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

¹⁵ A.A. Navis, *Alam Terkembang Jadi Guru*, Grafika Jaya Sumbar, Padang, 2015, hal 182.

Dalam bukunya Ibrahim Dt. Sanggoeno Diradjo menjelaskan :

“Harta pusaka adalah segala harta benda peninggalan orang yang sudah meninggal. Harta itu menjadi hak perserikatan di dalam kaum oleh segala ahli warisnya, menurut tali warisnya masing-masing, maka dikatakan juga harta pusaka itu adalah harta kongsi perserikatan bersama oleh orang yang setali waris dengan orang yang meninggalkan harta itu.”¹⁶

Salah satu bentuk harta pusako adalah tanah pusako. Tanah pusako tidak boleh dibagi-bagi sehingga menjadi hak sendiri, namun boleh dibagi oleh yang berkaum yang sama-sama menerima harta pusaka itu untuk digarap sesuai aturan yang telah ditetapkan mamak. Dijelaskan oleh Kurnia Warman dalam bukunya, “Seorang Mamak Kepala Waris (MKW) juga berkedudukan sebagai salah seorang pemilik dari tanah pusako mereka karena Mamak Kepala Waris (MKW) juga berkedudukan sebagai anggota dari suatu kaum.¹⁷ Lanjutnya, kedudukan MKW sebagai pemegang kuasa atas pusako kaum sangat menentukan, dalam adat disebut *nan mancacang putuih, nan maliang tambuih* (yang mencincang putus, yang melubangi tembus). Pepatah ini menggambarkan kedudukan MKW sebagai pemegang kuasa kaum mempunyai wewenang melakukan perbuatan hukum mewakili kaumnya; berwenang mewakili kaum baik di luar maupun di dalam pengadilan; berwenang mengatur pengelolaan tanah pusako bagi seluruh anggota kaum berwenang mengumpulkan atau memungut *sasie* (iuran), *paduai* atau *pertigaan* (bagi hasil) terhadap

¹⁶ Ibrahim Dt. Sanggoeno Diradjo, *Tambo Alam Minangkabau; Tatanan AdaT Warisan Nenek Moyang Orang Minang*, Kristal Multimedia, Padang, Cetakan ke II, 2021, hal 227.

¹⁷ Kurnia Warman, *Op. Cit*, hal 127.

pemakaian *pusako* kaum; berwenang mengelola hasil iuran dan bagi hasil pusako tersebut untuk kepentingan kaumnya kembali. .

Karena alasan sudah diperuntukkan, maka masyarakat cenderung merasa memiliki harta pusaka tersebut, sehingga mensertipikatkan tanah kaum tersebut atas nama pribadi meskipun sudah disetujui oleh anggota kaum dengan melampirkan surat persetujuan anggota kaum. Dalam kenyataannya terjadi pertentangan antara hukum nasional dengan pelaksanaan pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan sebagai instansi yang melakukan pencatatan hak atas tanah, dalam hukum nasional tidak menyebutkan persyaratan untuk pendaftaran tanah adat namun dalam prakteknya pendaftaran tanah adat tetap bisa dilaksanakan dengan melampirkan surat kesepakatan kaum dan ranji. Selain itu dalam proses pewarisan tanah kaum yang telah bersertipikat juga terjadi perbedaan dalam persyaratan yang harus dilampirkan, dalam hukum nasional tidak diatur harus dilampirkannya ranji, namun dalam prakteknya di Sumatera Barat khususnya di Kota Payakumbuh, pemohon pewarisan tanah kaum atau *pusako tinggi* diharuskan untuk melampirkan ranji, sebagai pedoman bagi Kantor Pertanahan untuk melihat apakah pemohon benar-benar merupakan ahli waris yang berhak atas pewarisan.

Selain itu juga terjadi pertentangan antara hukum negara dan hukum adat, hukum negara mengharuskan semua bidang tanah termasuk tanah milik adat yang ada diseluruh wilayah Indonesia didaftarkan agar memperoleh kekuatan hukum dan kepastian hukum terhadap kepemilikan

dan penguasaan tanah, sementara dalam masyarakat adat menganggap adat itu adalah suatu kebiasaan yang telah berlangsung dalam waktu lama dan telah turun temurun sehingga tanah yang sudah dipastikan milik suatu kaum karena sudah diwarisi turun temurun dan dianggap tanah milik adat tidak perlu didaftarkan lagi, karena adat itu sifatnya turun temurun dan tidak tertulis, tetapi jika sudah tertulis maka dikatakan bukan termasuk adat.

Berkaitan dengan penjelasan di atas penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian di Kota Payakumbuh sebagai salah satu Provinsi di Sumatera Barat, karena sebelum berkembang menjadi kabupaten dan kota, Kota Payakumbuh dahulunya merupakan bagian dari wilayah Minangkabau yang masuk dalam *luhak nan tigo* yaitu *luhak limo puluah koto* atau disebut juga dengan *luhak nan bungsu*. Meskipun sudah berkembang, namun di Kota Payakumbuh masih terdapat tanah kaum yang diwarisi secara turun temurun.

Kepemilikan dan pendaftaran harta *pusako* atau tanah *pusako* milik kaum serta sistim pewarisan tanah *pusako* milik kaum di Sumatera Barat menjadi nilai tarik tersendiri bagi penulis untuk dibahas dan melakukan penelitian lapangan untuk mendapatkan informasi serta melihat fakta yang sebenarnya terjadi. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan kedalam karya ilmiah yang berbentuk tesis dengan judul **“Pewarisan Tanah *Pusako Tinggi* yang Telah Bersertipikat di Kota Payakumbuh.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis merumuskan masalah yang lebih fokus terkait pembahasan penulis, yaitu :

1. Bagaimana Proses Pendaftaran Hak atas Tanah *Pusako Tinggi* di Kota Payakumbuh?
2. Bagaimana Proses Pewarisan Tanah *Pusako Tinggi* yang Telah Bersertipikat di Kota Payakumbuh?
3. Bagaimana Implikasi Pendaftaran Tanah *Pusako Tinggi* terhadap Pewarisan Tanah Adat di Kota Payakumbuh?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan seperti diuraikan di atas, penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui Proses Pendaftaran Hak Atas Tanah *Pusako Tinggi* di Kota Payakumbuh.
2. Untuk Mengetahui Proses Pewarisan Tanah *Pusako Tinggi* yang Telah Bersertipikat di Kota Payakumbuh.
3. Untuk Mengetahui Implikasi Pendaftaran Tanah *Pusako Tinggi* terhadap Pewarisan Tanah Adat di Kota Payakumbuh.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Untuk melatih penulis dalam melakukan penulisan dan penelitian ilmiah yang dituangkan dalam bentuk karya ilmiah berupa tesis.

- b. Untuk mengembangkan pengetahuan dan memperkaya kajian perpustakaan di bidang hukum agraria khususnya mengenai pendaftaran tanah kaum sebagai tanah milik komunal yang telah bersertipikat.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi para akademisi hukum dalam hukum agraria.
- b. Diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti yang membutuhkan referensi mengenai proses pewarisan dan pendaftaran tanah kaum sebagai tanah milik komunal.
- c. Dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya.

E. Keaslian Penelitian

Sebelum mengangkat judul yang dipilih, penulis telah melakukan penelusuran terkait judul tersebut baik secara online maupun penelusuran secara kepustakaan. Penelitian yang menggambarkan tentang Pewarisan memang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu, baik penelitian tesis maupun jurnal, namun penelitian-penelitian itu mempunyai objek penelitian dan lokasi penelitian yang berbeda maka dapat dikatakan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu sehingga dapat dipastikan penelitian tentang “Pewarisan Tanah Milik Kaum (*pusako tinggi*) yang Telah Bersertipikat di Kota Payakumbuh” belum pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya. Dengan demikian penelitian ini

asli adanya, meskipun ada beberapa penelitian terdahulu yang pokok bahasannya juga membahas tentang pewarisan, namun secara judul dan substansi pokok permasalahan yang dibahas berbeda dengan penelitian ini.

Adapun penelitian tersebut meliputi :

1. Wahyudi, S.H, 2019, Peralihan Hak Milik atas Tanah karena Pewarisan terhadap Tanah *Ganggam Bauntuak* di Kota Bukit Tinggi.

Dengan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah proses terjadinya *ganggam bauntuak* atas pusaka tinggi di Kota Bukit Tinggi?
 - b. Bagaimanakah Pewarisan terhadap tanah pusaka tinggi yang sudah *ganggam bauntuak* di Kota Bukit Tinggi?
 - c. Bagaimanakah Proses Pendaftaran Peralihan Hak Milik Atas Tanah karena Pewarisan terhadap Tanah *Ganggam Bauntuak* di Kota Bukit Tinggi?
2. Agung Rahardjo, S.H, 2010, Pendaftaran Konversi Tanah Milik Adat Oleh Ahli Waris (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten), Tesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Program Magister Kenotariatan. Dengan Rumusan Masalah Sebagai Berikut :
 - a. Bagaimana Kekuatan Hukum Bukti Kepemilikan Tanah Hak Milik Adat yang Berupa Petuk Pajak atau Letter C?
 - b. Bagaimana pelaksanaan Pendaftaran Konversi Tanah Hak Milik Adat oleh Ahli Waris?

- c. Bagaimana Perlindungan Hukum Apabila Salah Satu Ahli Waris tidak Tercatat dalam Sertipikat?
3. Ade Kurniawan, S.H, 2018, Peralihan Hak Atas Tanah Hak Milik Karena Pewarisan Berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris di Kecamatan Padang Utara Kota Padang, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Andalas Program Magister Kenotariatan. Dengan rumusan masalah sebagai berikut :
- a. Bagaimanakah proses peralihan hak atas tanah hak milik karena pewarisan berdasarkan surat keterangan ahli waris di Kecamatan Padang Utara Kota Padang?
 - b. Bagaimanakah kekuatan hukum surat keterangan ahli waris sebagai dasar peralihan hak atas tanah hak milik karena pewarisan di Kecamatan Padang Utara?
 - c. Apakah proses pembuatan surat keterangan ahli waris sebagai dasar peralihan hak atas tanah hak milik karena pewarisan di Kecamatan Padang Utara Kota Padang sudah memberikan kepastian hukum terkait dengan ahli waris yang tercantum dalam surat keterangan waris yang dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia?

F. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka Teoritis merupakan model konseptual yang berkaitan dengan bagaimana seseorang menyusun teori atau menghubungkan secara logis beberapa faktor yang dianggap penting untuk masalah. Membahas saling ketergantungan antar variabel yang dianggap perlu untuk melengkapi situasi yang akan diteliti.

Menurut Soerjono Soekanto, kerangka teoritis bagi suatu penelitian mempunyai beberapa kegunaan sebagai berikut:

- a. Teori berguna untuk lebih mempertajam atau lebih mengkhuskan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya.
- b. Teori sangat berguna dalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina struktur, konsep-konsep serta mengembangkan definisi-definisi.
- c. Teori biasanya merupakan suatu ikhtiar daripada hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya menyangkut objek yang diteliti.
- d. Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, oleh karena telah diketahui oleh sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin faktor-faktor tersebut akan timbul lagi pada masa-masa mendatang.
- e. Teori memberikan petunjuk-petunjuk terhadap kekurangan-kekurangan pada pengetahuan peneliti.

Adapun teori-teori yang digunakan dalam mempermudah pemahaman dalam penelitian ini adalah :

- a. Teori Pluralisme Hukum

Pluralisme hukum banyak diperbincangkan dalam Negara dengan masyarakat yang majemuk, salah satunya di Indonesia yang mempunyai lebih dari 500 ribu suku bangsa. Istilah pluralisme hukum berasal dari bahasa Inggris, yaitu *legal pluralism theory*, dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *pluralisme wet*. Sedangkan dalam bahasa Jermannya disebut *rechtspluralismus*. Pluralisme dalam kata lain diartikan juga sebagai keragaman, secara singkat pluralisme hukum diartikan sebagai keragaman hukum.

Di dalam peraturan perundang-undangan, tidak dijumpai pengertian pluralisme hukum. Untuk memahami pluralisme hukum perlu disajikan pandangan para ahli di bidang pluralisme hukum. Berikut pengertian pluralisme hukum menurut para ahli.

Dikatakan oleh Lawrence. M Friedman dalam Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, menyajikan pengertian pluralisme hukum yaitu, “adanya sistem-sistem atau kultur hukum yang berbeda dalam sebuah komunitas politik tunggal.” Selanjutnya disebutkan pula oleh Griffiths mengartikan pluralisme hukum sebagai “suatu kondisi yang terjadi di wilayah sosial manapun, dimana seluruh tindakan komunitas di wilayah tersebut diatur oleh lebih dari satu tertib hukum.”¹⁸

Disebutkan pula oleh Jazim Hadidi bahwa :

¹⁸ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hal 96.

“Pluralisme Hukum adalah suatu perangkat wilayah sosial dan bukan merupakan suatu “hukum” atau “sistem hukum” sehingga upaya perumusan teori deskriptif pluralisme hukum harus berhadapan dengan kenyataan pada berbagai bidang kehidupan masyarakat dimana ketentuan-ketentuan hukum dapat beroperasi. Pluralisme hukum terjadi apabila suatu wilayah sosial memiliki lebih dari satu sumber hukum.”¹⁹

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pluralisme hukum adalah berlakunya dua atau lebih sistem hukum dalam suatu masyarakat dalam suatu negara.

Seperti yang kita ketahui di Indonesia dengan masyarakat majemuk menimbulkan banyaknya pluralisme hukum, salah satunya dalam hukum pewarisan. Dalam pewarisan di Indonesia berlaku hukum agama atau hukum Islam yang dianut oleh pemeluk agama yang bersangkutan, hukum adat merupakan hukum yang berlaku dalam masyarakat hukum adat yang bentuknya tidak tertulis, terakhir hukum Negara yang diterapkan dalam bentuk tertulis.

b. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologi. Kepastian Hukum secara Normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara pasti dan Logis. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah

¹⁹ Jazim Hadidi, Dkk, *Membedah Teori-Teori Hukum Kontemporer Malang*, UB Press, Malang, 2013, hal 28.

pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukannya. Adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu, kepastian sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan.

Menurut Apeldoorn dalam Shidarta menjelaskan: “kepastian hukum mempunyai dua segi, pertama mengenai soal dapat dibentuknya (bepaalbaarheid) hukum dalam hal-hal yang konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari Keadilan ingin mengetahui hukum dalam hal yang khusus sebelum memulai perkara. Kedua, kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan Hakim. kepastian hukum harus selalu dijunjung tinggi apapun akibatnya dan tidak ada alasan untuk tidak menjunjung hal tersebut karena dalam paradigmanya hukum positif adalah satu-satunya hukum.”²⁰

Menurut Sudikno Mertokusumo yang dikutip oleh Zainal Asikin dalam bukunya menyebutkan bahwa :

“kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.”²¹

Kepastian hukum sangat identik dengan pemahaman positivisme hukum. Positivisme hukum berpendapat bahwa satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang, sedangkan

²⁰ Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT. Revika Aditama, Bandung, 2006, hal 82-83.

²¹ Zainal Asikin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012.

peradilan semata-mata penerapan undang-undang pada peristiwa yang konkrit.²²

Dalam bukunya Peter Mahmud Marzuki mengutip pendapat Van Apeldoorn yang menjelaskan pengertian dari Kepastian Hukum, yaitu sebagai berikut :

1. Kepastian hukum berarti dapat ditentukan hukum apa yang berlaku untuk masalah-masalah yang konkret. Dengan dapat ditentukannya peraturan hukum untuk masalah-masalah yang konkret, pihak-pihak yang berperkara sudah dapat mengetahui sejak awal ketentuan -ketentuan apakah yang akan digunakan dalam sengketa tersebut.
2. Kepastian hukum berarti perlindungan hukum. Dalam hal ini para pihak yang bersengketa dapat dihindarkan dari kesewenangan penghakiman. Ini berarti, adanya kepastian hukum juga membatasi pihak-pihak yang mempunyai kewenangan yang berhubungan dengan kehidupan seseorang yaitu hakim dan pembuat peraturan.²³

Jika dikaitkan dengan Agraria, maka kepastian hukum yang dibutuhkan disini adalah kepastian hukum atas penguasaan dan pemilikan tanah. Dalam bukunya Kurnia Warman menyebutkan bahwa :

“kepastian hukum dalam hukum agraria nasional tentu terkait dengan kepastian hukum tentang hak penguasaan atas sumber daya agraria. Suatu hak harus dibangun, setidaknya oleh tiga unsur subjek, objek dan kewenangan, maka kepastian hukum dalam hukum agraria harus mampu menjelaskan ketiganya secara simultan. Hukum agraria harus mampu menjelaskan siapa sebenarnya yang berhak atas sumber daya agraria tertentu; harus mampu mengidentifikasi sumber daya agraria tertentu yang dimaksudkan secara fisik; harus mampu menjelaskan kewenangan

²² Lili Rasjidi dan Ira Rasjidi, *Dasar-dasar Filosofi dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti Bandung, 2001, hal 42-43.

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum edisi Revisi, Cetakan Ke-13*, Kencana, Jakarta, 2017, Hal 97-99

dari subjek terhadap objeknya secara hukum apakah dia sebagai pemilik, pemakai atau penguasa.²⁴

c. Teori *Living Law*

teori living law dari Eugene Ehrlich menyatakan dalam setiap masyarakat terdapat aturan-aturan hukum yang hidup (living law). Semua hukum dianggap sebagai hukum sosial, dalam arti bahwa semua hubungan hukum ditandai oleh factor-faktor sosial ekonomi. Kenyataan hukum social yang melahirkan hukum, termasuk dunia pengalamn manusia, dan dengan demikian ditanggapi sebagai ide normatif. Terdapat empat jalan agar kenyataan-kenyataan yang anormatif menjadi normatif, yakni:

1. Kebiasaan;
2. Kekuasaan efektif;
3. Milik efektif;
4. Pernyataan kehendak pribadi.²⁵

2. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual/Kerangka Konsepsional merupakan gambaran bagaimana hubungan antara konsep-konsep yang akan diteliti.²⁶ Dikatakan pula oleh Soerjono Soekanto, “Kerangka Konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang

²⁴ Kurnia Warman, *Op. Cit*, hal 76.

²⁵ Hayatul Ismi, *Pengakuan dan Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat atas Tanah Ulayat dalam Upaya Pembaruan Hukum Nasional*, Jurnal Ilmu Hukum, diakses tanggal 23 Juli 2021.

²⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti dan/atau diuraikan dalam karya ilmiah.²⁷

Untuk memahami beberapa istilah yang ada dalam penulisan tesis ini, perlu dilihat pengertian beberapa istilah atau pengertian berikut ini:

a. Pewarisan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Waris diartikan sebagai orang yang berhak menerima harta pusakas dari orang yang telah meninggal dunia, sedangkan pewarisan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan mewarisi atau mewariskan.²⁸

Proses pewarisan mempunyai dua pengertian, yaitu :

1. Berarti penerusan atau penunjukan para waris ketika pewaris masih hidup, dan;
2. Berarti pembagian harta warisan setelah pewaris meninggal dunia. Berkaitan dengan istilah tersebut, Hilman Hadikusumah dalam bukunya menyatakan bahwa “warisan menunjukkan harta kekayaan dari orang yang telah meninggal dunia yang kemudian disebut pewaris, baik itu hart aitu telah dibagi-bagi ataupun masih dalam keadaan tidak terbagi-bagi.”²⁹

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 830 dituliskan “pewarisan hanya berlangsung karena kematian”.

Kematian disini adalah kematian yang wajar (alamiah) bukan kematian yang dipersangkakan, missal, dalam hal seseorang yang sudah lama tidak memberikan kabar atau tidak diketahui lagi keberadaannya dianggap meninggal dunia, maka hal ini tidak bisa

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986. Hal 132.

²⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Waris”, diakses tanggal 19 Maret 2021 dari <https://kbbi.web.id/waris> jam 4.11 WIB.

²⁹ Hilman Hadikusumah, *Hukum Waris Adat*, Bandung, 1980.

dibenarkan secara hukum karena beberapa pengecualian dalam Pasal 830 KUHP antara lain orang yang dinyatakan meninggal dunia berdasarkan persangkaan dianggap masih hidup. Untuk itu penting sekali untuk menentukan dengan cermat saat kematian. Artinya proses pewarisan hanya terjadi jika ada yang meninggal dunia, tidak ada pewarisan sebelum adanya kematian. Ada tiga

syarat terjadinya pewarisan, yaitu:³⁰

1. Ada orang yang meninggal dunia.
2. Ada orang yang masih hidup, sebagai ahli waris yang akan memperoleh warisan pada saat pewaris meninggal dunia (ahli waris).
3. Ada sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris (harta warisan).

b. Tanah Milik Kaum (*Pusako tinggi*)

Tanah ulayat kaum atau pusaka tinggi merupakan tanah adat yang paling eksis di antara jenis-jenis tanah adat lainnya di Sumatera Barat. Hampir semua orang minang yang tidak bertempat tinggal di Sumatera Barat, yang tidak tinggal di tanah milik mereka sendiri atau tidak menyewa rumah dapat dipastikan bahwa mereka tinggal di atas tanah milik kaum.

Kurnia Warman dalam bukunya menyebutkan, tanah milik adat yang terdapat di masyarakat hukum adat secara ada dua macam:

1. Tanah milik komunal atau milik kaum yang dipegang oleh masing-masing kaum, di Sumatera Barat lebih populer dengan sebutan tanah pusaka. Keberadaan tanah milik kaum ini tidak

³⁰ Suparman Maman, *Hukum Waris Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.

tergantung kepada tanah ulayat (nagari) tetapi ditentukan oleh keberadaan kaum yang bersangkutan.

2. Tanah milik perorangan baik yang berasal dari harta pencaharian dalam keluarga maupun dari tindakan pembukaan tanah ulayat (nagari) melalui proses yang ditentukan oleh hukum adat setempat.³¹

Tanah milik kaum disebut juga tanah pusaka tinggi. Pusaka tinggi adalah “harta yang telah ada sebelum generasi sekarang ini ada, dan generasi sekarang ini menikmati keberadaannya secara bersama-sama dan diwariskan secara turun temurun menurut garis keturunan ibu dan diatur berdasarkan hukum adat minang kabau.”³² Selain tanah milik kaum atau pusaka tinggi ada juga yang disebut dengan pusaka rendah yaitu harta benda baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang diperoleh oleh seseorang atau satu *paruik* berdasarkan pembelian atau hibah maupun yang dipunyai satu keluarga berdasarkan pencahariannya, pembelian, *taruko*, dan atau telah diwariskan satu atau dua kali keturunan yang bergaris lurus.

Dalam tesis ini penulis membahas tentang proses pendaftaran tanah milik kaum (*pusako tinggi*) yang telah bersertipikat di Kota Payakumbuh. Yang dimaksud dengan tanah kaum atau tanah *pusako tinggi* di dalam tesis ini adalah, tanah milik kaum yang dikuasai secara komunal oleh anggota kaum yang

³¹ Kurnia Warman, *Op. Cit*, Hal 50.

³² Amir, *Op. Cit*. Hal 21.

penguasaannya secara turun temurun berdasarkan adat Minangkabau.

c. Sertipikat

Pengertian sertipikat menurut Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 19 ayat (2) huruf menyebutkan bahwa: “Pendaftaran tanah diakhiri dengan pemberian surat-surat tanah tanda bukti hak berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Dalam hal sebagai surat-surat tanda bukti hak yaitu sertipikat.” Sedangkan pengertian sertipikat dalam Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.

Ketentuan mengenai penerbitan sertipikat berdasarkan pasal 31 dan Pasal 32 PP No. 24 Tahun 1997 adalah sebagai berikut:

1. Sertipikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftarkan dalam buku tanah.
2. Jika di dalam buku tanah terdapat catatan yang menyangkut data yuridis, atau catatan yang menyangkut data fisik

maupun data yuridis penerbitan sertipikat ditangguhkan sampai catatan yang bersangkutan dihapus.

3. Sertipikat hanya boleh diserahkan kepada pihak yang namanya tercantum dalam buku tanah yang bersangkutan sebagai pemegang hak atau kepada pihak lain yang dikuasakan olehnya.

4. Mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun kepunyaan bersama beberapa orang atau badan hukum diterbitkan satu sertipikat, yang diterima kepada salah satu pemegang hak bersama atas penunjukan tertulis para pemegang hak bersama yang lain.

5. Mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun kepunyaan bersama dapat diterbitkan sertipikat sebanyak jumlah pemegang hak bersama untuk diberikan kepada tiap pemegang hak bersama yang bersangkutan, yang memuat nama serta besarnya bagian masing-masing dari hak bersama tersebut.

6. Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis sepanjang sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.

7. Setelah sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik

dan secara nyata dikuasai, maka pihak lain tidak dapat menuntut hak tersebut apabila selama 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan.

Seiring dengan perkembangannya, sertipikat tanah yang dari semula berbentuk buku kemudian mengalami penyederhanaan menjadi selebar kertas. Awal tahun 2021, dikeluarkan aturan tentang sertipikat elektronik yaitu Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik, namun hingga saat ini pemberlakuan sertipikat elektronik masih ditunda.

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Sifat Penelitian
 - a. Metode Pendekatan Masalah

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis/empiris, disebut juga dengan penelitian *socio legal research*, yaitu berdasarkan fakta-fakta dan permasalahannya yang muncul dalam lingkungan masyarakat dalam pewarisan atas tanah milik kaum yang sudah bersertipikat di Kota Payakumbuh.

Penelitian hukum yang bersifat yuridis sosiologis yaitu suatu penelitian yang menekankan pada studi pustaka (yuridis) namun, disamping itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat serta permasalahan dan kenyataan yang ada di masyarakat. Apabila hukum sebagai sosial yang sifatnya empiris, dikaji sebagai variabel (*independent variable*) yang menimbulkan pengaruh dan akibat pada berbagai aspek kehidupan sosial, kajian itu merupakan kajian hukum sosiologis (*socio-legal-research*).³³

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang menyoroti permasalahan melalui proses pengumpulan data untuk menggambarkan situasi lebih lengkap dan lebih nyata. Penelitian deskriptif adalah salah satu jenis penelitian yang mendeskripsikan atau menggambarkan kenyataan sosial berdasarkan fakta yang diperoleh yang berkenaan dengan masalah atau objek yang diteliti. Dituliskan oleh Bambang Waluyo penelitian deskriptif bertujuan untuk melukiskan tentang suatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu.³⁴

Beberapa keunggulan dari penelitian deskriptif, antara lain:

- a. Efektif untuk menganalisis topik dan masalah yang tidak dikuantifikasi

³³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op. Cit* Hal 133.

³⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta 2008, Hal

- b. Kemungkinan untuk mengamati fenomena di lingkungan alami yang sepenuhnya alami dan tidak berubah.
- c. Kesempatan untuk mengintegrasikan metode pengumpulan data kualitatif dan kuantitatif.
- d. Tidak memakan waktu dibandingkan eksperimen kuantitatif.³⁵

2. Sumber Data dan Jenis Data

a. Sumber data

1. Penelitian kepustakaan

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian kepustakaan atau mengumpulkan bahan buku untuk memperoleh referensi-referensi, dan informasi yang penulis gunakan untuk menguatkan pemikiran yang penulis tuangkan dalam tulisan ini.

2. Penelitian Lapangan

Untuk mengumpulkan data lapangan serta informasi yang berhubungan dengan Pewarisan tanah kaum (*pusako tinggi*) yang telah bersertipikat di Kota Payakumbuh, penulis mengumpulkan data lapangan di Kota Payakumbuh, salah satunya di Kantor Kerapatan Adat Nagari Koto Nan Ampek, dan Kantor Kerapatan Adat Nagari Tiakar, dan wawancara dengan masyarakat yang pernah melakukan proses pewarisan tanah kaum yang telah bersertipikat.

³⁵ Penelitian Ilmiah, "Pengertian Penelitian Deskriptif, Macam, Ciri dan Cara Menulisnya", diakses tanggal 20 Maret 2021 dari <https://penelitianilmiah.com/penelitian-deskriptif/>

b. Jenis Data

Berdasarkan pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini maka, jenis data yang digunakan adalah :

1) Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, antara lain berasal dari bahan hukum :

(a) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat yang terdiri dari :

- a. Norma atau kaidah dasar yaitu Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- d. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

(b) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan atas bahan hukum primer, berupa hasil penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini, baik dalam bentuk buku, jurnal maupun risalah.

(c) Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang melengkapi dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. dalam penelitian ini , seperti Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah sekumpulan individu dengan ciri-ciri yang sama dan hidup di tempat yang sama. Sampel adalah bagian kecil yang mewakili kelompok. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh tanah kaum yang telah bersertipikat yang pemiliknya telah meninggal. Sedangkan Sampel dalam penelitian ini adalah masyarakat yang pernah melakukan pewarisan tanah kaum yang telah bersertipikat di Kota Payakumbuh. Dalam hal ini penulis hanya mengambil dua sampel untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen dalam penelitian ini yaitu dengan mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti, dalam hal ini seperti surat-surat atau alas hak yang berhubungan dengan pendaftaran tanah dan pewarisan.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara

peneliti dan narasumber. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara terstruktur yaitu dengan mempelajari dan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan dan ingin diketahui dari narasumber. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan, Ketua Kerapatan Adat Nagari setempat dan masyarakat yang dijadikan sebagai sample.

5. Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data harus sesuai dengan keabsahan data dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang logis, runtun dan teratur, serta tidak tumpang tindih, sehingga memudahkan pemahaman dalam membaca dan memahami data.

b. Analisis Data.

Proses terakhir dalam penulisan kegiatan penulisan yaitu analisis data, menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan inteprestasi data dan pemahaman hasil analisis disebut sebagai analisis data secara kualitataif.³⁶

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia yang didapat dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Semua data yang diperoleh akan dianalisis

³⁶ Winarno Surachmad, *Dasar dan Teknik Research: Pengertian Ilmiah*, CV. Transito, Bandung, Hal 127

sedemikian rupa sehingga data tersebut mempunyai makna dan bermanfaat untuk menjawab permasalahan dan pertanyaan penelitian. Setelah data selesai dianalisis, akan ditarik kesimpulan menggunakan metode berfikir induktif.

